



BUPATI SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah setiap tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Sarolangun.

5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer kerekening kas umum desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
9. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
10. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022, dialokasikan dengan memperhitungkan :

- a. Kebutuhan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif;
- b. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); dan

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - tahap III paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - tahap IV bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 - Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2022 menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berupa dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*soft copy*).
 - Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (*hardcopy dan softcopy*).
 - Pernyataan Kepala Desa bahwa tidak ada perangkat Desa yang rangkap Jabatan dan siap mengembalikan Siltap jika ditemukan ada yang rangkap jabatan (meterai Rp. 10.000).
 - Pernyataan Komitmen Kepala Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (meterai Rp. 10.000).
 - SK Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara.
 - Foto Copy Rekening Giro Desa.
 - Foto Copy NPWP Desa.
 - Rekap absen bulanan perangkat desa yang diketahui Camat (Desember, Januari dan Februari).
 - Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dan rekap absen bulanan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 9.
 - Surat keterangan dari BPJS Kesehatan Sarolangun bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa telah terdaftar pada program BPJS Kesehatan.
 - Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan diserahkan ke Bank Jambi dan selanjutnya dicairkan oleh Kepala Desa.

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) (*hardcopy dan softcopy*).
 2. Foto copy bukti setor pajak penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I.
 3. Foto copy bukti setor pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD) bulan Januari s.d bulan Juni.
 4. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahap I.
 5. Rekap absen bulanan perangkat desa yang diketahui Camat (Maret, April, Mei).
 6. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan rekap absen bulanan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada angka 5.
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan diserahkan ke Bank Jambi dan selanjutnya dicairkan oleh Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) (*hardcopy dan softcopy*).
 2. Foto copy bukti setor pajak penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II.
 3. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahap II.
 4. Rekap absen bulanan perangkat Desa yang diketahui Camat (Juni, Juli, Agustus).
 5. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan rekap absen bulanan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada angka 4.

- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan diserahkan ke Bank Jambi dan selanjutnya dicairkan oleh Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk tahap Keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) (*hardcopy dan softcopy*).
 2. Foto copy bukti setor pajak penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III.
 3. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa tahap III.
 4. Foto copy bukti setor pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD) bulan Juli s.d bulan Desember.
 5. Rekap absen bulanan perangkat desa yang diketahui Camat (September, Oktober, November).
 6. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan rekap absen bulanan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 5.
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan diserahkan ke Bank Jambi dan selanjutnya dicairkan oleh Kepala Desa.
- (7) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 1 (satu) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyaluran dilaksanakan paling cepat bulan Mei.
 - b. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :

- Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2022 yang mencantumkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berupa dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*soft copy*).
 - Laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021.
 - Foto copy bukti setor pembayaran PBB Desa.
 - Pernyataan Komitmen Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (meterai Rp. 10.000).
 - SK Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara.
 - Foto Copy Rekening Giro Desa.
 - Foto Copy NPWP Desa.
 - Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2022 dan Laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah meneliti kelengkapan bahan tersebut untuk selanjutnya memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan diserahkan ke Bank Jambi dan selanjutnya dicairkan oleh Kepala Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai :
 - Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
 - Tunjangan Penjabat (Pj) Kepala Desa;
 - Tunjangan Sekdes PNS;
 - Tunjangan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa non PNS;
 - Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua) bagi Kepala Desa non PNS, Sekdes non PNS dan perangkat desa;
 - Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian) bagi anggota BPD;
 - Tunjangan BPD;
 - Insentif RT;
 - Insentif Da'i dan Pegawai Syara';
 - Operasional Pemerintah Desa;
 - Pemeliharaan kantor Desa;
 - Operasional BPD;
 - Honorarium Tim PPKD;
 - Honorarium Operator Desa;
 - Kegiatan PKK;

- p. Lembaga Adat Desa;
 - q. Kegiatan MTQ;
 - r. Kegiatan BBGRM;
 - s. Kegiatan Kepemudaan/olahraga;
 - t. Peningkatan SDM (Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Kaur Keuangan/Operator Siskeudes);
 - u. Beasiswa bagi anak penghapal/tahfizh Al-Qur'an di pondok pesantren;
 - v. Kegiatan Pilkades untuk pelaksanaan hari pemungutan suara dan tidak tumpang tindih dengan sumber dana lain bagi desa yang melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2022.
- (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap (Siltap) tetapi menerima tunjangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk membiayai :
- a. Operasional Pemerintah Desa;
 - b. Operasional pemungutan PBB Desa;
 - c. Pemeliharaan kantor Desa;
 - d. Rehab Kantor Desa;
 - e. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Desa.

BAB V

LAPORAN REALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (2) Laporan realisasi setiap tahapan yang menjadi salah satu syarat dalam penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), (4), (5) dan (6), Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan realisasi Alokasi Dana Desa setiap tahapan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.
- (4) Salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dengan melampirkan berkas antara lain sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sumber dana ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah menggunakan aplikasi Siskeudes.
 - b. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara.
 - c. Foto Copy Rekening Giro Desa.
 - d. Foto Copy NPWP Desa.
 - e. SK Kepala Desa, SK Perangkat Desa, SK BPD, SK da'i, SK pegawai syara', SK Operator Desa.
 - f. Daftar bayar penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium.
 - g. Bukti setor pajak kegiatan.
 - h. Surat Keputusan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Tim PPKD).
 - i. Foto dokumentasi kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kondisi 0%, 50% dan 100%.
 - j. Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB).

- k. Nota dan kwitansi pembayaran/pembelian penggunaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (5) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Kepala Desa sepenuhnya.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa diminta kepada seluruh komponen yang terkait untuk tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan korupsi, barang siapa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan/pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan terhadap Desa yang dinilai berhasil/berprestasi dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Penilaian keberhasilan/prestasi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah secara partisipatif, transparan dan akuntabel.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SAROLANGUN,


CEK ENDRA

Ditungguhkan di Sarolangun
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022 NOMOR 2

